

Model konseptual: determinan efektivitas pajak pada emiten non-keuangan Di BEI

Amita Mastura

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
Email: 23919031@students.uii.ac.id

Abstrak

Kajian ini berfokus pada identifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas pajak perusahaan, di mana akan di lihat dari sektor perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengulas peranan teknologi *blockchain*, koneksi politik, serta struktur kepemilikan institusional dan manajerial dalam menentukan tingkat efektivitas pajak perusahaan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu model konseptual yang mampu menjelaskan bagaimana penerapan teknologi *blockchain* berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan, sementara koneksi politik serta struktur kepemilikan dipandang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pajak yang diambil oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dengan tahapan meliputi pengumpulan literatur yang relevan, identifikasi variabel-variabel utama, serta penyusunan model berdasarkan landasan teori agensi dan teori ketergantungan sumber daya. Melalui pendekatan ini, akan menghasilkan bahwa *blockchain* dapat meningkatkan transparansi, kualitas pelaporan, dan efektivitas pajak. Koneksi politik mampu mempengaruhi kebijakan dan dapat melemahkan kepatuhan pajak. Sementara, kepemilikan institusional bisa memperkuat monitoring dan meningkatkan kepatuhan pajak, dan kepemilikan manajerial akan berdampak dua arah (positif dan negatif). Sehingga, model akhir akan menjadi efektivitas pajak ditentukan oleh interaksi teknologi, politik, dan struktur kepemilikan.

Keywords: Efektivitas pajak, teknologi *blockchain*, koneksi politik, struktur kepemilikan.


PENDAHULUAN

Pelaksanaan program pembangunan nasional memerlukan sumber pembiayaan yang signifikan, di mana salah satu kontribusi utamanya berasal dari sektor perpajakan. Sejauh ini, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 75% terhadap total pendapatan negara. Kondisi serupa juga terjadi di hampir seluruh negara, di mana penerimaan negara didominasi oleh sektor perpajakan. Hal tersebut sejalan dengan teori pembangunan yang menempatkan penerimaan pajak tidak hanya sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), tetapi juga sebagai fungsi pengatur (*regulerend*). Namun demikian, tingkat penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN. Kondisi ini tercermin melalui nilai rasio pajak yang belum optimal (Putra, 2022).

Berdasarkan laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025* yang diterbitkan OECD, tercatat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 12%. Sangat jelas angka ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan rata-rata negara di kawasan Asia-Pasifik yang mencapai 19,5%, atau lebih rendah sekitar 7,5 poin persentase. Tidak hanya itu, dilihat dari posisi Indonesia saat ini juga jauh di bawah rata-rata terhadap negara-negara anggota OECD, yang berada pada level 33,9%, dengan selisih sekitar 21,9 poin persentase (OECD, 2025).

Berdasarkan temuan Bank Dunia, pada periode 2016–2021 tercatat rata-rata *tax gap* yang merupakan gabungan dari PPN dan PPh Badan mencapai 6,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai dengan Rp 944 triliun per tahun. Angka tersebut mencerminkan besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang di setiap tahunnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sekitar 58% dari total *tax gap* bersumber dari *compliance gap*. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya permasalahan utama

dalam penerimaan pajak Indonesia lebih disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak (Nasly, 2025). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan merupakan salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak. Di mana pemerintah mengandalkan warga negara nya sendiri untuk menentukan kewajiban pajaknya, yang diatur dalam sistem *Self Assessment*. Sehingga secara tidak langsung pada sistem ini memberikan peluang bagi para pembisnis tertentu untuk menghindari pembayaran pajak (Purbowati, 2021). Sementara menurut Haliza & Suwarno (2022), terdapat banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, salah satunya disebabkan oleh kurangnya ke efektivitas tata kelola dalam suatu perusahaan.



Sumber: OECD, Revenue Statistics in Asia and The Pacific 2025

Gambar 1. Perbandingan Rasio Pajak terhadap PDB di Negara Asia-Pasifik Tahun 2023

Asadanie & Venusita (2020), mengemukakan bahwa praktik penghindaran pajak masih marak dilakukan oleh berbagai perusahaan multinasional berskala besar di seluruh dunia. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana beberapa perusahaan besar seperti Asian Agri dan Bakrie Group pernah dikaitkan dengan dugaan penggelapan pajak yang diduga memiliki keterkaitan dengan hubungan politik. Asian Agri merupakan bagian dari Royal Golden Eagle International (RGEI) yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto, sedangkan Bakrie Group dimiliki oleh Aburizal Bakrie. Kedua tokoh tersebut diketahui memiliki kedekatan dengan sejumlah mantan Presiden Indonesia. Bentuk koneksi politik juga masih tampak pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berasal dari kalangan partai politik maupun relawan pendukung. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa relasi politik merupakan fenomena yang umum terjadi dalam struktur organisasi bisnis di Indonesia. Hal ini juga pernah diteliti oleh Wu et al. (2012), menyatakan bahwa koneksi politik meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan manfaat pajak. Hasil serupa juga dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan Guerra et al., (2015), bahwa koneksi politik berkorelasi positif dengan nilai perusahaan, melalui pengetahuan dan pengaruh dalam pengembangan peraturan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Koneksi politik umumnya terjadi ketika pemilik atau eksekutif perusahaan memiliki jabatan di pemerintahan, terlibat dalam aktivitas politik, atau menjalin kedekatan dengan partai politik yang berkuasa. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa hubungan politik memiliki peran signifikan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Bentuk afiliasi semacam ini dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah yang berimplikasi terhadap aktivitas bisnis, khususnya dalam aspek perpajakan. Melalui hubungan tersebut, perusahaan berpotensi memperoleh berbagai keuntungan seperti fasilitas pajak, kemudahan perizinan impor, serta akses terhadap sumber daya keuangan dan pendanaan publik (Sudibyo & Jianfu, 2017).

Sementara itu, struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Konsep ini merujuk pada sejauh mana kepemilikan saham terkonsentrasi pada pihak tertentu. Ketika penghindaran pajak

dipersepsikan sebagai strategi yang menguntungkan bagi perusahaan, pemegang saham cenderung mendorong manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan yang lebih efisien (Hanlon & Heitzman, 2010). Selain itu, perbedaan jenis kepemilikan juga berpotensi menghasilkan variasi dalam strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur *corporate governance* dan karakteristik kepemilikan. Namun, dalam era digitalisasi, teknologi *blockchain* menawarkan potensi *revolutioner* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan. Teknologi *blockchain* didefinisikan sebagai sistem buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara aman di berbagai komputer. Teknologi *blockchain* memungkinkan penggunaannya untuk mengelola buku besar transaksi yang bersifat terdesentralisasi dan independen. Buku besar ini tersimpan pada server terdistribusi berbasis *peer-to-peer* yang diakses dan dibagikan oleh para pengguna dalam jaringan. Selain itu, algoritme konsensus berfungsi memastikan bahwa setiap *node* atau pengguna jaringan memiliki catatan transaksi yang seragam dan tidak dapat diubah. Melalui rancangan tersebut, setiap transaksi dapat ditelusuri dengan mudah dan integritas datanya tetap terjamin, yang mencerminkan kemampuan *blockchain* dalam menyediakan informasi yang transparan dan akurat (Ziolkowski et al., 2020). Prinsip dasar *blockchain* berpusat pada tiga karakteristik utama, yaitu desentralisasi, ketidakberubahan (*immutability*), dan transparansi. Singkatnya, teknologi *blockchain* ditandai oleh sifatnya yang terdesentralisasi, ketidakberubahan, dan transparansi, menjadikannya alat yang kuat untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Aro et al., 2024).

Penggunaan perusahaan non-keuangan pada penelitian ini dipilih sebagai objek, karena emiten ini dipercaya memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan beban pajak dibandingkan sektor keuangan yang diatur oleh OJK, yang tunduk pada struktur pelaporan khusus seperti PSAK 71 dan ketentuan CKPN. Sehingga memungkinkan adanya variasi dalam efektivitas kinerja yang relevan untuk dianalisis. Selain itu, sektor non-keuangan mendominasi kapitalisasi pasar BEI, sehingga hasil penelitian diharapkan lebih representatif terhadap kondisi pasar modal Indonesia. Menurut Chen et al., (2010), bahwa ETR lebih mencerminkan efektivitas pajak pada perusahaan non-keuangan karena kurangnya regulasi pajak sektoral yang mengikat. Hal ini sejalan dengan temuan Dyring et al., (2008), yang menyatakan bahwa perusahaan non-keuangan memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak sehingga tingkat efektivitas pajak (ETR) lebih mencerminkan kebijakan internal perusahaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pajak, namun kajian yang mengintegrasikan aspek teknologi, khususnya penerapan *blockchain* dengan mekanisme struktur kepemilikan, serta koneksi politik, masih relatif terbatas, terutama pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor penentu efektivitas pajak melalui pendekatan yang menggabungkan dimensi teknologi, koneksi politik dan struktur kepemilikan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak yang terjadi ketika pemegang saham menunjuk pihak lain, yaitu manajemen, untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dalam konteks ini, teori keagenan menjelaskan adanya potensi konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen, yang timbul akibat perbedaan kepentingan di antara keduanya. Masing-masing pihak berupaya mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, sehingga perbedaan kepentingan tersebut dapat memicu terjadinya agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak biasanya dipengaruhi oleh kebijakan manajemen yang bertujuan membangun citra positif perusahaan serta memaksimalkan laba. Namun, dari sudut pandang pemilik perusahaan, praktik ini seringkali tidak

diinginkan karena dianggap dapat memanipulasi data dalam laporan keuangan.. Menurut Zuzanto & Achyani (2024), manajemen entitas yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan arahan prinsipal adalah agen, dan prinsipal adalah pemilik atau pemegang saham. Menurut Al-Hazmi (2024), dari perspektif teori keagenan, harus mempertimbangkan bagaimana para manajer berperilaku sebagai agen perusahaan dan pemegang saham berperilaku sebagai prinsipal, termasuk upaya mereka untuk menghindari pembayaran pajak.

Resource Dependence Theory

Pfeffer dan Salancik (2003), melalui *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective* menegaskan bahwa organisasi tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap lingkungan sosial dan politiknya, terutama terhadap pemerintah sebagai sumber daya dan otoritas regulatif. Ketidakpastian yang timbul dari hubungan ini mendorong perusahaan untuk secara aktif mengupayakan kontrol atas lingkungannya melalui mekanisme politik dan sosial. Dalam pandangan mereka, organisasi tidak sekadar bereaksi terhadap lingkungan, tetapi juga berupaya menciptakan kondisi eksternal yang lebih menguntungkan dengan mempengaruhi regulasi serta kebijakan publik. Birnbaum (1985), mengungkapkan bahwa ketika ketergantungan terhadap lembaga regulasi meningkat, di mana lembaga tersebut memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya keuangan perusahaan, maka para manajer cenderung lebih terlibat dalam aktivitas politik.. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini memperkuat proposisi dasar *Resource Dependence Theory* bahwa perusahaan yang menghadapi ketergantungan tinggi terhadap regulasi dan sumber daya pemerintah cenderung menggunakan pengaruh politik sebagai sarana untuk mengurangi ketidakpastian dan mempertahankan stabilitas lingkungan eksternal mereka (Blumentritt & Nigh, 2002).

Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kekuatan politik dan ketergantungan tinggi pada kebijakan publik memiliki dorongan lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibanding perusahaan lain (Lanis & Richardson, 2012). Hal ini menggambarkan bahwa *resource dependence* tidak hanya mengendalikan perilaku strategis dalam hal sumber daya ekonomi, tetapi juga dalam upaya meminimalkan kewajiban fiskal sebagai bagian dari strategi keberlanjutan keuangan jangka panjang (Kim & Zhang, 2016).

Konsep Efektivitas Pajak

Menurut Mahmudi (2016), efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana hasil yang diperoleh selaras dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu mencapai target dan hasil akhir kebijakan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian *output* terhadap tujuan yang direncanakan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas kinerja suatu organisasi. Dalam konteks pemungutan pajak, efektivitas mencerminkan sejauh mana realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai potensi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh dalam periode tertentu. Menurut Armstrong et al., (2015), efektivitas pajak merupakan hasil dari keputusan strategis manajemen yang dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance* dan tekanan dari berbagai pemangku kepentingan.

Efektivitas pajak merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa baik perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya, dalam hal ini yang diwakili oleh ETR. ETR mengacu pada total beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Banyak literatur menunjukkan bukti bahwa ETR mencerminkan variasi dalam penghindaran pajak di berbagai perusahaan (Dyreng et al., 2008). ETR merupakan ukuran yang tepat untuk perilaku penghindaran pajak karena berbagai alasan. ETR mengukur hubungan antara total beban pajak, termasuk pajak tangguhan, dan pendapatan sebelum pajak tahun tersebut (Frey, 2018). ETR memiliki efek terbalik terhadap penghindaran pajak, sehingga keterlibatan dalam penghindaran pajak perusahaan lebih besar, yang berarti nilai ETR lebih rendah (Alkurdi & Mardini, 2020).

Effective Tax Rate (ETR) tidak hanya mencerminkan tingkat penghindaran pajak perusahaan, tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator efektivitas sistem perpajakan dalam menghimpun

penerimaan negara dari sektor korporasi. ETR yang tinggi menunjukkan bahwa beban pajak yang dibayar perusahaan relatif proporsional terhadap laba sebelum pajak, menandakan efektivitas pemungutan pajak yang baik. Sebaliknya, nilai ETR yang rendah dapat menunjukkan adanya ketidakefisienan sistem perpajakan, baik karena adanya celah hukum (*loopholes*), praktik agresivitas pajak, atau lemahnya pengawasan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, efektivitas pajak dapat diukur melalui sejauh mana kebijakan, administrasi, dan penegakan hukum pajak mampu menekan praktik penghindaran pajak hingga menghasilkan ETR yang mendekati tarif pajak nominal. Penelitian Dyring et al., (2008) dan Alkurdi & Mardini (2020) menunjukkan bahwa variasi ETR antar perusahaan menggambarkan perbedaan dalam tingkat kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan di suatu negara. Semakin kecil kesenjangan antara ETR aktual dan tarif pajak yang berlaku, semakin efektif pula sistem pajak dalam mencapai tujuan redistribusi dan penerimaan negara. Efektivitas pajak yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, sementara efektivitas pajak yang rendah mengindikasikan adanya praktik *tax planning* atau *tax avoidance*.

Blockchain terhadap Efektivitas Pajak

Penelitian yang dilakukan Liao et al., (2025), menjelaskan bahwa penerapan blockchain pada sistem *e-invoice* terbukti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan menurunkan akrual diskresioner, memperbaiki transparansi, dan meningkatkan efisiensi fungsi akuntansi perusahaan. Sementara Tan & Low (2019), berpendapat bahwa *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan dan dapat dilacak secara real time, mengurangi ruang untuk manipulasi data perpajakan. Dalam hal menggunakan *smart contracts* dikatakan dapat mengotomatisasi perhitungan dan pembayaran pajak, mengurangi kesalahan manual dan biaya kepatuhan (Ren et al.,, 2020). Selain itu, karena semua transaksi pada *blockchain* tercatat secara permanen dan dapat diaudit, ruang untuk praktik penghindaran atau penggelapan pajak menjadi lebih sempit (Hooper & Holtbrügge, 2020). Hal ini menjadikan sistem perpajakan lebih efisien dan efektif dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Secara keseluruhan, pemanfaatan *blockchain* dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pajak, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, pengawasan fiskus, maupun efisiensi pengumpulan pajak (Setyowati et al.,, 2023). Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan dalam penerapan teknologi *blockchain* berpotensi besar dalam meningkatkan efektivitas perpajakan. Melalui transparansi, akurasi, dan otomatisasi yang ditawarkan, *blockchain* tidak hanya memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi peluang manipulasi, tetapi juga memperkuat kepatuhan pajak serta efisiensi administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Koneksi Politik terhadap Efektivitas Pajak

Survey yang dilakukan oleh *The Economist* menemukan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang lazim dengan kapitalisme kroni. Kelaziman tersebut membawa koneksi politik menjadi fitur kelembagaan utama di antara pengusaha untuk menjalin hubungan dekat dengan pemerintah selaku penguasa negara untuk memperoleh konsesi bisnis (Tee et al.,, 2022). Koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan strategis yang terbentuk antara entitas bisnis dan otoritas pemerintah dalam suatu yurisdiksi, yang ditandai oleh adanya kedekatan atau afiliasi antara perusahaan dengan pejabat publik atau institusi pemerintahan (Trinugroho, 2017). Secara keseluruhan, koneksi politik memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan, khususnya dalam bidang perpajakan, karena hubungan tersebut dapat membuka akses terhadap perlakuan istimewa dan sumber daya ekonomi dari pemerintah (Sudibyo & Jianfu, 2017). Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Kim & Lee (2021), bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki akses yang memudahkan ke legislator sehingga bisa memperoleh informasi rahasia terlebih dahulu untuk menyusun rencana perpajakan secara strategis dan mitigasi maupun manajemen risiko yang terdeteksi dengan efektif. Dengan ini bisa dikatakan bahwa mungkin saja koneksi politik menjadi elemen penting dalam dinamika bisnis di Indonesia, di mana kedekatan antara perusahaan dan otoritas pemerintah berperan dalam mempermudah akses terhadap kebijakan, informasi strategis, serta keuntungan fiskal. Hubungan ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dapat memengaruhi perilaku dan strategi perpajakan perusahaan secara signifikan.

Kepemilikan Institusional terhadap Efektivitas Pajak

Kepemilikan institusional merujuk pada porsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun institusi investasi lainnya. Pemegang saham institusional umumnya memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan manajerial secara lebih optimal. (Shleifer & Vishny, 1997). Kepemilikan institusional mempunyai peran yang penting untuk perusahaan dalam hal monitoring terhadap manajer karena pengawasan tersebut dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (Tandean, 2016). Seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling, (1976), kepemilikan institusional berperan dalam mengurangi potensi konflik keagenan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Adanya kepemilikan institusional ini maka akan meningkatkan pemantauan terhadap manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen (Ashkhabi dan Agustina, 2015).

Pengawasan yang dilakukan tersebut mampu meminimalisir masalah keagenan dan dapat menyelaraskan serta meningkatkan kinerja manajemen agar mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan seperti perilaku penghindaran pajak. Proporsi kepemilikan institusional yang besar cenderung mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan, karena adanya pengawasan ketat dari pemegang saham institusional yang memperhatikan aspek reputasi dan potensi risiko hukum Perusahaan (Afdhal & Adiwibowo, 2023). Pengawasan yang kuat ini berpotensi mengurangi perilaku agresif pajak, yang pada akhirnya meningkatkan rasio *Effective Tax Rate (ETR)*, yang menandakan tingginya efektivitas pajak dalam sistem perpajakan. Kahn et al., (2017), menemukan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi meningkatkan pengawasan terhadap praktik manajemen perpajakan. Investor institusional cenderung menghindari strategi perpajakan yang agresif karena dapat merusak reputasi perusahaan dan meningkatkan risiko regulasi. Penelitian Annuar et al., (2014), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan karena institusi lokal memiliki reputasi yang harus dijaga. Sehingga bisa diartikan semakin tinggi kepemilikan institusional, maka efektivitas pajak akan semakin tinggi. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Chandra & Cintya (2021), dan Hendi & Fanny (2022), menemukan bahwa kepemilikan institusional ternyata tidak signifikan dengan penghindaran pajak.

Kepemilikan Manajerial terhadap Efektivitas Pajak

Kepemilikan manajerial artinya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (direksi dan komisaris). Teori keagenan memprediksi bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik agensi dengan menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Ketika manajemen memiliki kepemilikan saham yang signifikan, mereka cenderung membuat keputusan yang mengoptimalkan nilai perusahaan jangka panjang, termasuk mempertahankan reputasi perpajakan yang baik (Desai & Dharmapala, 2006). Namun, kepemilikan manajerial yang tinggi juga dapat menciptakan efek *entrenchment*, di mana manajemen memiliki kekuasaan berlebihan untuk melakukan praktik *tax avoidance* agresif tanpa pengawasan yang memadai (Hanlon & Slemrod, 2009). Penelitian oleh Deef et al (2021) yang dilakukan di Mesir untuk melihat hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Dimana dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa adanya hubungan signifikan positif antara kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan Tanujaya et al., (2021), ditemukan hasil yang berbeda, bahwa adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.


Dijelaskan bahwa pemegang saham akan terus mengawasi dan memonitor perilaku manajer sehingga atas tindakan tersebut muncul biaya pengawasan yang disebut dengan *agency cost*. Kepemilikan manajerial dapat membantu mengurangi biaya agensi yang timbul tersebut. Tujuannya adalah untuk menyamaratakan kepentingan pemegang saham. Adanya kepemilikan manajerial di suatu perusahaan maka segala tindakan akan dipertimbangkan dengan risiko yang akan terjadi serta meningkatkan kinerja dalam mengelola perusahaan (Damayanti & Suartana, 2014). Menurut Wijaya & Saebani (2019), jika kepemilikan saham manajerial semakin besar di dalam perusahaan maka manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan dan mengupayakan agar risiko yang terjadi di dalam

perusahaan makin kecil karena jika salah mengambil keputusan maka bisa berdampak langsung dengan investasi yang terdapat di dalam perusahaan. Sehingga bisa diartikan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang signifikan terhadap efektivitas pajak, karena struktur kepemilikan ini memengaruhi sejauh mana manajemen bertanggung jawab dan berperilaku etis dalam pengambilan keputusan terkait kewajiban perpajakan perusahaan. Efektivitas pajak mencerminkan keberhasilan sistem perpajakan dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi. Dengan demikian, jika kepemilikan manajerial yang proporsional, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, maka dapat menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas pajak, karena mampu menyeimbangkan kepentingan manajemen, pemegang saham, dan negara melalui kepatuhan serta pengelolaan pajak yang bertanggung jawab.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kerangka konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka konseptual dibangun melalui integrasi temuan dari studi-studi terdahulu serta penelitian terkait untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. Dalam prosesnya, peneliti mengonstruksi fenomena dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi peristiwa atau perilaku manusia, menganalisis data secara mendalam, serta menggambarkan pandangan informan secara komprehensif (Mamahit & Urumsah, 2018).

Adapun metode penelitian konseptual terdiri atas empat tahapan utama. Tahap pertama, penelitian konseptual dipahami sebagai metodologi yang berfokus pada pengamatan dan analisis informasi terkait topik yang diteliti. Pendekatan ini bersifat ideologis dan abstrak, dengan mengombinasikan hasil penelitian sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, serta bertujuan menentukan fokus topik penelitian. Tahap kedua, peneliti mengumpulkan literatur yang relevan dengan mempersempit ruang lingkup pembahasan agar informasi yang diperoleh selaras dengan temuan penelitian terdahulu. Pada tahap ini, pencarian sumber yang relevan menjadi krusial karena sebagian besar penelitian konseptual sangat bergantung pada data dan referensi dari studi sebelumnya. Tahap ketiga, dilakukan identifikasi variabel-variabel yang relevan dan saling berkaitan dengan topik penelitian. Identifikasi ini membantu memperjelas ruang lingkup kajian sekaligus membuka peluang bagi pengembangan perspektif penelitian yang baru. Dan terakhir tahap keempat, peneliti menyusun model kerangka konseptual dengan merancang hubungan antarkomponen menggunakan variabel-variabel yang diperoleh dari artikel ilmiah maupun sumber pendukung lainnya (Kartikaningrum & Urumsah, 2025).



Gambar 2. Model Konseptual Determinan Efektivitas Pajak pada Perusahaan Non-Keuangan di BEI

Pengembangan model konseptual efektivitas pajak diambil dari berbagai teoritis yang menjelaskan terjadinya *tax avoidance*. Pada model ini digabung untuk membentuk teori mengenai efektivitas pajak, yang dimana dijelaskan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, yang sekiranya relevan juga terhadap efektivitas pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka diperoleh model konseptual sebagaimana Gambar 2.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi determinan efektivitas pajak pada perusahaan non-keuangan di Indonesia, dengan fokus pada peran teknologi *blockchain*, koneksi politik, serta struktur kepemilikan sebagai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dimana *blockchain* dapat meningkatkan transparansi, kualitas pelaporan, dan efektivitas pajak. Koneksi politik mampu mempengaruhi kebijakan dan dapat melemahkan kepatuhan pajak. Sementara, kepemilikan institusional bisa memperkuat monitoring dan meningkatkan kepatuhan pajak, dan kepemilikan manajerial akan berdampak dua arah (positif dan negatif). Sehingga, model akhir akan menjadi efektivitas pajak ditentukan oleh interaksi teknologi, politik, dan struktur kepemilikan.

Secara teoretis, teori agensi menjelaskan bahwa ketidaksamaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat memicu agresivitas pajak, sedangkan teori ketergantungan sumber daya menegaskan bahwa hubungan perusahaan dengan negara mendorong penggunaan koneksi politik demi memperoleh keuntungan fiskal. Efektivitas pajak yang direpresentasikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR) berfungsi sebagai indikator pengelolaan kewajiban pajak, di mana nilai ETR yang rendah mengarah pada intensitas penghindaran pajak. Teknologi *blockchain*, melalui transparansi dan sifat tidak dapat diubah, membuka peluang mempersempit ruang manipulasi. Sebaliknya, akses politik dapat memfasilitasi perumusan strategi pajak yang lebih menguntungkan, sementara struktur kepemilikan institusional dan manajerial berpotensi memperkuat fungsi pengawasan atau justru memperbesar peluang *tax avoidance*, dimana bergantung pada proporsi dan dinamika pengendalian.

Meskipun memberikan landasan teoritis yang komprehensif, penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual tanpa pembuktian empiris. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan menggunakan data sekunder Perusahaan, dengan ETR sebagai variabel utama, serta memperluas analisis pada sektor lain atau pada kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan generalisasi. Namun secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pajak yang optimal memerlukan integrasi antara inovasi teknologi, mekanisme tata kelola, dan dinamika politik guna memperkuat keadilan serta efisiensi penerimaan pajak negara.

REFERENSI

- Afdhal, R., & Adiwibowo. A. S. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021) . *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–13.
- Ainsworth, R. T., & Shact, A. (2016). Blockchain (Distributed Ledger Technology) Solves VAT Fraud. *Boston University School of Law, Law and Economics Research Paper*, 16-41.
- Al Hazmi, R. A. (2024). The effect of tax avoidance, profitability, and firm size on firm value (case study of pharmaceutical companies listed on the IDX 2018-2022). *Educortex*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.54957/educortex.v4i2.726>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The Impact of Ownership Structure and The Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Emperical Evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795-812.
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effect. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 150–160.

- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Aro, O. E., Nweze, M., & Avickson, E. K. (2024). Blockchain Technology as A Tool for Corporate Governance and Transparency. *International Journal of Science and Research Archive*, 13(01), 2479-2493. <https://doi.org/10.30574/ijjsra.2024.13.1.1971>
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21.
- Ashkhabi, IR., Agustina, L. 2015. Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang. *Accounting Analysis Journal*, 4(3)
- Birnbaum, P. H. (1985). Political Strategies of Regulated Organizations as Functions of Context and Fear. *Strategic Management Journal*, 6(2), 135–150.
- Blumentritt, T. P., & Nigh, D. (2002). The integration of subsidiary political activities in multinational corporations. *Journal of International Business Studies*, 33, 57-77.
- Boon Seng Tan & Kin Yew Low, 2019. Blockchain sebagai Mesin Basis Data dalam Sistem Akuntansi . *Australian Accounting Review*, 29(2), 312-318
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232 – 247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Damayanti, N. P. W. P., & Suartana, I. W. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(3), 575–590.
- Deef, A. T., Alrawashdeh, B., & Al-fawaerh, N. (2021). the Impact of Foreign Ownership and Managerial Ownership on Tax Avoidance: Empirical Evidence From Egypt. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(2), 1–13.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *Account*, 85(4), 1163–1189.
- Frey, L. (2018), Tax certified individual auditors and effective tax rates. *Business Research*, 11(1), 77-114.
- Guerra Pérez, S., Bona Sánchez, C., & Santana Martín, D. J. (2015). Politically connected firms in Spain. *BRQ Business Research Quarterly*, 18(4), 230–245. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2014.10.002>
- Haliza, S. N., & Suwarno, S. (2022). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 120. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4240>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1-2), 126-141.
- Hendi, H., & Fanny, D. (2022). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 1044–1058. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.686>

- Hooper, A., & Holtbrügge, D. (2020). Blockchain technology in international business: Changing the agenda for global governance. *Review of International Business and Strategy*, 30(2), 183-200. <https://doi.org/10.1108/RIBS-06-2019-0078>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kartikaningrum, S., & Urumsah, D. (2025). Model Konseptual: Determinan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal. *Proceding of National Conference on Accounting and Finance*, Vol.7, 102-111
- Khan, M. S., Srinivasan, and Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: new evidence, *The Accounting Review*, 92(2), 101–122.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114.
- Kim, J. H., & Lee, J. H. (2021). How CEO Political Connection S induce Corporatesocial Irresponsibility: An Empirical Study of Tax Avoidance in South Korea, *Sustainability*, 13(14)
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108.
- Liao, K., Lin, L., & Sun, Y. (2025). Blockchain Adoption and Corporate Financial Reporting Quality. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.49
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Penerbit : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The comprehensive model of whistle-blowing, forensic audit, audit investigation, and fraud detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 153–162.
- Meznar, M. B., & Nigh, D. (1995). Buffer or Bridge? Environmental and Organizational Determinants of Public Affairs Activities in American Firms. *Academy of Management Journal*, 38(4), 975–996.
- Nasly, S. (2025). World Bank temukan tax gap Indonesia capai 6,4%. *Pajakku*. Retrieved from <https://artikel.pajakku.com/world-bank-temukan-tax-gap-indonesia-capai-64>
- OECD. (2025). Revenue Statistics in Asia the Pacific 2025: Indonesia. *OECD Publishing*. https://www.oecd.org/en/publications/serials/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific_91d10977.html
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (2003). The external control of organizations: A resource dependence perspective: *Stanford, CA: Stanford University Press*.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76. <https://ejurnal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>
- Putra, D. L. (2024). Meningkatkan tax ratio melalui pengendalian shadow economy. *Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/meningkatkan-tax-ratio-melalui-pengendalian-shadow-economy>
- Putra, T. S. A. (2022). Pajak Untuk Pembangunan Nasional. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajakuntuk-Pembangunan-Nasional>
- Ren, T., Zhao, Y., Lu, M., Shi, X., Li, B., Gao, S., Zhang, C., Zeng, C., Yuan, J., (2020). Block chain-based electronic invoice issuing method, device and system. CN111144958A.

- Salihu I.A., Annuar H.A., & Obid S.N.S. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138–147
- Setyowati, M. S., Utami, N. D., Saragih, A. H., & Hendrawan, A. (2023). Faktor-faktor Strategis dalam Penerapan Teknologi Blockchain dalam Sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. *Technology in Society*, Vol.72
- Shleifer, A. and Vishny, R.W. (1997). A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, 52, 737–783.
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2017). Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance: An Evidence From Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 279–283. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2017). Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance: An Evidence From Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 279–283.
- Tandean, V. A. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period. *Asian Journal of Accounting Research*, 1, 28–38.
- Tanujaya, K., Ratna, D., & Suhardjo, I. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Dewan, dan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak. *Global Financial Accounting* <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6094>
- Tee, C. M., Teoh, T. M., & Hooy, C. W. (2022). Political Connection Types and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 59(2), 199-220
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6, 55.
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>
- Ziolkowski, R., Mischione, G., & Schwabe, G. (2020). Decision problems in blockchain governance: Old wine in new bottles or walking in someone else's shoes?. *Journal of Management Information Systems*, 37(2), 316–348.
- Zuzanto, S. F., & Achyani, F. (2024). Pengaruh tax avoidance, tax reporting aggressiveness, dan tax risk terhadap corporate risk dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 621–634.